BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat : Jalan H. Agus Salim Nomor 01 Praya
Email : bawaslulombokengah@gmail.Com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 08 /A /K /Bawaslu-LTH/PPID/III/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA	Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
KETIGA	Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;
KEEMPAT	Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. .

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal :23 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Ketua,

ABDUL HANAN, SH

Tembusan keputusan ini di sampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB
2. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah

Nomor :084/K /Bawaslu-LTH/PPID/III/2020

Tanggal :23 Maret 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Abdul Hanan,SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
2	Usman Faesal,S.Pd.I.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
3	L.Fauzan Hadi,SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
4	Harun Azwari,S.HI.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
5	Baiq Husnawati, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
6	Ahmad Darmawan,STTP.,MH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
7	Hernawan Ardianto, M.Ak	Koordinator Staff	PPID
8	Lukmanul Hakim,SH	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
9	L.Rezki Liliandipa	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 23 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Ketua,

ABDUL HANAN, SH

Tembusan keputusan ini di sampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB
2. Pertinggal